



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/265- PN
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta


Memperhatikan surat dari Ketua SPS KARTIKA Nomor : 05/SPS.KARTIKA/IX/2020
tanggal 18 September 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan
lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	: K A R T I N I
Nama Lembaga	: SPS KARTIKA
No. Izin Operasional	: 421/15-KPTS/IX/2020
Tanggal Izin Operasional	: 10 September 2020
Alamat Lembaga	: Kp. Pasir Menjul RT. 02/02 Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Annabil Mandiri
No. SK Kemenkumham	: AHU-0015642.AH.01.04.TAHUN 2018
Tanggal Akta Pendirian	: 09 November 2018

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan SPS KARTIKA untuk
mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif,
persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 12 - 11 - 2020



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektor Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen H.R. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax. (0251) 8221 328

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIGOMBONG

Nomor : 421/15-KPTS/IX/2020

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS KARTIKA

KP. PASIR MENJUL RT.02/02 DESA PASIR JAYA
KECAMATAN CIGOMBONG
KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIGOMBONG

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD SPS KARTIKA** yang berlokasi di **Kp. Pasir Menjul Rt.02/02 Desa Pasir Jaya** Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hutuf a,
b. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD SPS KARTIKA** yang berlokasi di **Kp. Pasir Menjul Rt.02/02 Desa Pasir Jaya** Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah NO.27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenagan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD SPS Kartika Nomor 05/PAUD.SPS.KARTIKA/V/2020, Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD SPS.Kartika
2. Rekomendasi Kantor Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Cigombong, Tanggal 26 mei 2020 Perihal Surat Rekomendasi.
3. Rekomendasi Kepala Desa Pasir Jaya Nomor 451.44/02/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Perihal Surat Rekomendasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : PAUD SPS KARTIKA**
Alamat : Kp. Pasir Menjul Rt.02/02
Desa/Kel : Pasir Jaya
Kecamatan : Cigombong
- Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan wajib **mengakibatkan terhentinya pendidikan** (Her Register) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau perserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas kententuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigombong
Pada Tanggal : 10 September 2020



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Yth. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Kecamatan Cigombong
5. Yth. Kepala Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong

YAYASAN ANNABIL MANDIRI

Nomor 1 Tahun 2018

Nama Notaris : DR. MARTIN ROESTAMY, SH. MH.

Alamat Yayasan : Jalan HR. Edi Sukma Kampung Pangkalan Rt. 01/01 Desa Watesjaya

Kecamatan Cigombong 16110 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Telp. HP. 0858-6335-1953

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

NOMOR : 003 /Yayasan Annabil Mandiri/VI/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD SPS. KARTIKA
DESA PASIRJAYA KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA
YAYASAN ANNABIL MANDIRI**

Menimbang : Dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di Kp. Pasirmenjul Desa Pasirjaya Masih banyak anak usia 3 – 6 tahun yang belum mengenyam pendidikan Usia Dini dan dengan adanya permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat meminta untuk didirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Yayasan Annabil Mandiri Yang beralamat di Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong, mengizinkan untuk mendirikan Lembaga PAUD SPS. KARTIKA.

Mengingat : 1.Undang Undang nomor 14 tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
2.Undang Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
3.Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia nomor 3390);
4.Undang Undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
5.Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6.Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (lembaran Daerah tahun 2008 nomor 11).

Menimbang : 1. Permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat yang ada di Kampung Pasirmenjul Rt. 02 Rw. 02 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
2. Hasil saran dan pendapat pada rapat pleno Pengurus Yayasan Annabil Mandiri pada tanggal 05-06-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 05-06-2019 Yayasan Annabil Mandiri Mengijinkan Mengijinkan untuk mendirikan Lembaga PAUD yang berlokasi di Kampung Pasirmenjul Rt. 02/02 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor .

Kedua : Struktur Organisasi Pengurus Lembaga PAUD SPS. KARTIKA adalah sebagai berikut:

-Penanggungjawab	:	Ketua Yayasan Annabil Mandiri
-Pembina	:	1. Camat Kecamatan Cigombong 2. Penilik PAUD Kecamatan Cigombong 3. Kepala Pasirjaya Kecamatan Cigombong
-Kepala Satuan PAUD	:	KARTINI
-Sekretaris	:	ADE SUHERTI
-Bendahara	:	MULYANAH
-Anggota	:	1. KURNIA

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watesjaya
Pada Tanggal : 05-06-2018

Ketua Yayasan



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Pendiri Yayasan
2. Arsip.



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“SPS.KARTIKA”

Alamat : Kp. Pasirmenjul RT. 02/02 Ds. Pasirjaya
Kecamatan Cigombong Kabupaten 16110 Bogor Provinsi Jawa Barat

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTINI
Jabatan : Kepala PAUD SPS. KARTIKA
Alamat : Kp. Pasirmenjul RT. 02/02 Ds. Pasirjaya
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor 16110.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PAUD SPS. KARTIKA siap mengisi / mengentri Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) untuk tahun pelajaran 2020/2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cigombong, 18 Sepetember 2020

Kepala PAUD SPS KARTIKA





LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“SPS.KARTIKA”

Alamat : Kp. Pasirmenjul RT. 02/02 Ds. Pasirjaya
Kecamatan Cigombong Kabupaten 16110 Bogor Provinsi Jawa Barat

SURAT PERNYATAAN
MENGGUNAKAN KURIKULUM NASIONAL

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : KARTINI
Jabatan : Kepala PAUD SPS. KARTIKA
Alamat : Kp. Pasirmenjul RT. 02/02 Ds. Pasirjaya
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor 16110

Dengan ini menyatakan bahwa lembaga PAUD SPS KARTIKA menggunakan Kurikulum Nasional. (*Kurikulum 2013*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan penuh rasa tanggung jawab, agar yang berkepentingan mengetahui.

Cigombong, 18 September 2020

Yang membuat,

